

PERJANJIAN KERJA SAMA

**ANTARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU
DENGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.
REGIONAL OFFICE PEKANBARU**

**TENTANG
SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGATURAN DISTRIBUSI BAHAN
BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (GAS OIL) UNTUK NELAYAN
DI PROVINSI RIAU**

NOMOR : 05/PKS-TKKSD/IV/2025

NOMOR : B.369.RO-XVII/MES/04/2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal dua puluh lima, bulan April, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-04-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. YURNALIS** : Selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, berkedudukan di Jalan Pattimura No. 6, Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Riau Nomor : 05/SKK-TKKSD/IV/2025 Tanggal 25 April 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. REZA SYAHRIZAL SETIAPUTRA** : Regional CEO PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Regional Office Pekanbaru, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 12 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 06 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Kota Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 32 tanggal 22 April 2024 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Mentri Hukum dan HAM RI yang masing-masing dimuat dalam nomor AHU-0023853.AH.01.02 Tahun 2024 dan

Nomor AHU-AH.01.03-0092097 Tanggal 23 April 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Regional Office Pekanbaru selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah dinas yang memiliki peranan pelaksana teknis di bidang kelautan dan perikanan Riau, yang salah satu tugas dan fungsinya adalah sebagai pengelola sumberdaya Perikanan, Pesisir dan Kelautan berkelanjutan di Provinsi Riau;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Perbankan yang salah satu kegiatan usahanya adalah menyediakan Fasilitas Banking Online System dan memberikan jasa-jasa perbankan lainnya dalam bentuk lalu lintas perbankan;
- c. untuk mengendalikan dan mengatur distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (*Gas Oil*) untuk Nelayan yang lebih efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran di Provinsi Riau, maka diperlukan kerjasama yang saling menguntungkan dari **PARA PIHAK**;
- d. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Riau dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Regional Office Pekanbaru tentang Layanan Jasa Perbankan Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 2/KSB/III/2024 dan B.281.RO.XVII/RFT/03/2024.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 83);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2020 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1060);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 553);
11. Peraturan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 726)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Sistem Pengendalian dan Pengaturan Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (*Gas Oil*) untuk Nelayan di Provinsi Riau, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **PENGERTIAN**

Kata-kata dan/atau istilah-istilah di bawah yang digunakan dalam Perjanjian ini mempunyai arti sebagaimana berikut:

- (1) **Agan BRILink** dimaksud dalam Perjanjian ini adalah Seluruh SPBUN/Penyalur yang ditunjuk sebagai tempat pembelian Minyak Subsidi dan SPBUN/Penyalur tersebut diberikan fasilitas yaitu mesin EDC dari PIHAK KEDUA.
- (2) **Alokasi BBM** adalah alokasi Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan atau BBM Bersubsidi yang diberikan kepada Nelayan yang besarnya ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dan disetujui oleh PIHAK KESATU berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) **Aplikasi Nelayan Sejahtera** adalah aplikasi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA yang akan digunakan oleh PIHAK KESATU yang selanjutnya akan diserahkan dan dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
- (4) **Area SPBU** adalah wilayah tempat berdirinya SPBUN.

- (5) **BBM Bersubsidi** adalah bahan bakar yang disubsidi oleh Pemerintah (Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu) yang diproduksi dan/ atau disediakan dan didistribusikan oleh PERTAMINA sesuai penugasan Pemerintah untuk digunakan oleh konsumen pengguna.
- (6) **Data Nelayan** adalah Data Penerima BBM Bersubsidi yang diinput oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dan disetujui oleh PIHAK KESATU disistem Aplikasi Nelayan Sejahtera.
- (7) **Data Kapal** adalah Data terkait transportasi yang diinput oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dan disetujui oleh PIHAK KESATU disistem Aplikasi Nelayan Sejahtera.
- (8) **Data Kuota** adalah Data terkait jumlah subsidi BBM yang diinput oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dan disetujui oleh PIHAK KESATU disistem Aplikasi Nelayan Sejahtera.
- (9) **Dinas Perikanan Kabupaten/Kota** adalah satuan kerja di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab kepada PIHAK KESATU terkait dengan pemilihan Nelayan calon Konsumen Pengguna dan sebagai pemilik user untuk menginput Data Nelayan, Data Kapal dan Data Kuota di Aplikasi Nelayan Sejahtera.
- (10) **Hari Kerja** adalah hari dimana Perbankan (PIHAK KEDUA) di Indonesia pada umumnya buka untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam melaksanakan transaksi kliring antar Bank yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah RI dan/atau Bank Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah setempat.
- (11) **Kartu Debit BRI** adalah kartu plastik dengan Magnetic Stripe atau dengan chip yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan Nasabah dalam melakukan transaksi melalui Electronic Channel.
- (12) **Kartu Nelayan** adalah kartu debit BRI yang digunakan secara khusus untuk membaca alokasi BBM dan transaksi pembayaran BBM di Penyalur yang ditunjuk serta dapat berfungsi untuk melakukan seluruh transaksi perbankan pada umumnya.
- (13) **Konsumen Pengguna** adalah konsumen pengguna akhir yang berhak mendapatkan Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kebutuhannya sendiri dan tidak diperjualbelikan.
- (14) **Mesin EDC (Electronic Data Capture) BRILink BRI** adalah alat yang dioperasikan secara elektronik yang disediakan oleh PIHAK KEDUA pada merchant (SPBUN atau Penyalur) yang digunakan untuk membaca data pada magnetic stripe dan/atau chip yang terdapat pada kartu sehingga terjadi transaksi yang menghasilkan bukti transaksi secara otomatis.
- (15) **Nelayan** adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
- (16) **Penebusan** adalah pengambilan jatah BBM oleh Konsumen Pengguna berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan sesuai Rekomendasi yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/ Kota yang membidangi Perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

- (17) **Surat Rekomendasi** adalah surat yang diterbitkan untuk pembelian Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan dalam volume dan periode tertentu kepada Konsumen Pengguna.
- (18) **Tabungan Simpedes BRI** adalah simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan dengan mata uang rupiah yang dapat dilayani di Unit Kerja BRI, yang penyetoran dan pengambilannya tidak dibatasi baik frekuensi maupun jumlahnya sepanjang memenuhi- ketentuan yang berlaku.
- (19) **Unit Kerja BRI** adalah Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Unit dibawah Supervisi Pihak KEDUA yang ditunjuk oleh Pihak KEDUA untuk melakukan pelayanan Kartu Nelayan.
- (20) **Verifikasi** adalah suatu proses membangun kebenaran, akurasi atau validitas suatu dokumen/laporan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam menjalin kerja sama untuk mensinergikan pengawasan dan pengendalian serta pengaturan pendistribusian BBM Bersubsidi untuk Nelayan agar lebih efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran di Provinsi Riau.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Terwujudnya distribusi BBM Bersubsidi bagi Nelayan agar tepat sasaran, tepat jumlah, tepat tujuan serta pemberian layanan perbankan bagi Nelayan di Provinsi Riau;
 - b. Terkendalinya dan teraturnya pendistribusian BBM Bersubsidi untuk Nelayan;
 - c. Memudahkan proses pembelian BBM Bersubsidi sesuai dengan kuota yang diterima;
 - d. Konsumen Pengguna terverifikasi sebagai penerima BBM Bersubsidi; dan
 - e. Terdistribusinya Kartu Nelayan oleh PIHAK KEDUA dan Pemerintah Provinsi Riau kepada Nelayan dan/atau Konsumen Pengguna yang melakukan pembelian BBM Bersubsidi di SPBUN/Penyalur.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Sistem Pengendalian dan Pengaturan Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (*gas oil*) untuk Nelayan di Provinsi Riau melalui Kartu Nelayan.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi Nelayan Sejahtera oleh PIHAK KESATU dan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sebagai sarana penunjukan dan verifikasi PIHAK KESATU kepada Nelayan yang layak menjadi Konsumen Pengguna;
 - b. Pembukaan rekening, pencetakan/penerbitan dan pendistribusian Kartu Nelayan, serta penyaluran Kartu Nelayan oleh Unit Kerja BRI

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Melakukan verifikasi data Nelayan/Konsumen Pengguna dan memberikan persetujuan yang di input oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau di Aplikasi Nelayan Sejahtera;
- b. Memberikan fasilitasi pendampingan kepada **PIHAK KEDUA** selama pelaksanaan sosialisasi, implementasi dan monitoring pendistribusian BBM Bersubsidi dengan Kartu Nelayan;
- c. Memberikan data dan informasi yang diperlukan terkait dengan penggunaan atau penyalahgunaan transaksi kartu Nelayan;
- d. Memberikan persetujuan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menerbitkan dan mendistribusikan kartu Nelayan melalui user Aplikasi Nelayan Sejahtera; dan
- e. Bertanggung jawab untuk memastikan User melakukan pengelolaan Aplikasi Nelayan Sejahtera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Mendapatkan data Nelayan/Konsumen Pengguna yang telah diverifikasi dan disetujui PIHAK KESATU ke dalam user Aplikasi Nelayan Sejahtera;
- b. Mendapatkan fasilitasi pendampingan dari PIHAK KESATU selama pelaksanaan sosialisasi, implementasi dan monitoring pendistribusian BBM Bersubsidi;
- c. Mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait dengan penggunaan atau penyalahgunaan transaksi kartu Nelayan; dan
- d. Menerbitkan dan mendistribusikan BBM Bersubsidi dengan Kartu Nelayan melalui user Aplikasi Nelayan Sejahtera.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Memberikan fasilitas kartu Nelayan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana Data Nelayan/Konsumen Pengguna yang telah diverifikasi dan disetujui oleh PIHAK KESATU serta dimasukkan ke dalam user Aplikasi Nelayan Sejahtera;
- b. Memberikan fasilitas user Aplikasi Nelayan Sejahtera;
- c. Memberikan laporan atas transaksi dan pengguna kartu Nelayan;
- d. Memberikan dukungan kelancaran transaksi Nelayan di Aplikasi Sistem Nelayan Sejahtera;
- e. Memberikan edukasi dan sosialisasi atas penggunaan fasilitas user Aplikasi Nelayan Sejahtera dan kartu Nelayan;
- f. Mengembangkan Aplikasi Nelayan Sejahtera yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh **PIHAK KESATU** dalam melakukan pengelolaan data Nelayan; dan
- g. melakukan pendistribusian rekening Tabungan Simpedes BRI dan Kartu Nelayan melalui Unit Kerja PIHAK KEDUA bersama-sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau kepada Konsumen Pengguna.

- didampingi PIHAK KESATU dan/atau Dinas Perikanan Kabupaten/Kota;
- c. Update dan pendistribusian kuota BBM yang bersumber dari data PIHAK KESATU ke dalam sistem Aplikasi Nelayan Sejahtera; dan
 - d. Kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pendistribusian BBM Bersubsidi di Provinsi Riau.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan isi dari Perjanjian ini harus tunduk dan patuh serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan sosialisasi dan edukasi penggunaan fasilitas kartu Nelayan menggunakan Aplikasi Nelayan Sejahtera tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemanfaatan penggunaan mesin EDC Brilink BRI.
- (3) Aplikasi Nelayan Sejahtera:
 - a. Aplikasi Nelayan Sejahtera digunakan oleh **PIHAK KESATU** dan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dalam mengelola (menginput/mengubah/menyetujui) data dan menyimpan *database* Nelayan yang berisi identitas pribadi, identitas kapal dan jumlah alokasi BBM serta monitoring transaksi pembelian BBM untuk Nelayan di SPBUN/Penyalur;
 - b. **PIHAK KEDUA** memberikan akses berupa *User* dan *password* kepada **PIHAK KESATU** dan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau untuk mengelola seluruh *User* di tingkatan wilayah kerja **PIHAK KESATU** dan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau; dan
 - c. **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas keabsahan data pada Aplikasi Nelayan Sejahtera.
- (4) Penyediaan dan Pendistribusian Kartu Nelayan bagi Konsumen Pengguna:
 - a. PIHAK KESATU melakukan verifikasi dan menyetujui dalam aplikasi Nelayan Sejahtera yang telah diusulkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau; dan
 - b. Terhadap nelayan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf a, Unit Kerja PIHAK KEDUA melakukan pendistribusian rekening Tabungan Simpedes BRI dan Kartu Nelayan bersama-sama dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau kepada Konsumen Pengguna.
- (5) Penyediaan, Implementasi dan Edukasi Mesin EDC Brilink BRI di SPBUN/Penyalur:
 - a. PIHAK KESATU memberikan data SPBUN/Penyalur kepada PIHAK KEDUA yang selanjutnya akan diberikan Mesin EDC Brilink BRI untuk transaksi Nelayan menggunakan Kartu Nelayan yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA; dan
 - b. Data yang telah diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada huruf a, Unit Kerja PIHAK KEDUA melakukan Implementasi dan

Edukasi kepada SPBUN/Penyalur terkait penggunaan Mesin EDC Brilink BRI serta perannya sebagai Agen BRILINK.

- (6) Kriteria Penerima Kartu Nelayan sebagai berikut:
- Nelayan Tradisional yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal;
 - Nelayan Kecil yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT); dan
 - Nelayan yang menggunakan kapal perikanan dengan total maksimal 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT) yang telah diusulkan untuk memperoleh BBM bersubsidi melalui Surat rekomendasi dari kepala pelabuhan perikanan PIHAK KESATU dan/atau Satuan kerja Perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (7) Penggunaan Kartu Nelayan:
- Digunakan oleh Nelayan untuk melakukan transaksi pembelian BBM Bersubsidi di mesin EDC Brilink BRI yang ditempatkan di SPBUN/Penyalur yang di tunjuk;
 - Kartu Nelayan berisi data antara lain: Identitas Nelayan (Nama, NIK, Usia, Pendidikan), Nama Kapal (termasuk GT Kapal), Nama Pemilik Kapal, Jumlah Kuota BBM Bersubsidi dan Saldo;
 - Kartu Nelayan dapat digunakan untuk transaksi pembelian BBM apabila memiliki saldo yang minimal sama dengan nilai pembelian BBM;
 - Setoran pada rekening tabungan Simpedes dapat dilakukan oleh Nelayan pada Unit Kerja BRI terdekat dan/atau pada SPBUN/Penyalur BBM selaku Agen BRILink; dan
 - Setiap transaksi pembelian BBM secara otomatis akan mengurangi alokasi BBM dan saldo di dalam rekening tabungan Nelayan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
- Mendapatkan akses kepada fasilitas Aplikasi Nelayan Sejahtera dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kapasitas dan kebutuhannya;
 - Mendapatkan fasilitas user Aplikasi Nelayan Sejahtera;
 - Mendapatkan laporan atas transaksi dari pengguna Kartu Nelayan;
 - Mendapat dukungan kelancaran transaksi Nelayan di Aplikasi Nelayan Sejahtera dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - Mendapatkan edukasi dan sosialisasi atas penggunaan fasilitas user management Aplikasi Nelayan Sejahtera dan Kartu Nelayan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini, kepada pihak lain di luar Para Pihak karena adanya Perjanjian ini, kecuali:
 - a. Ada persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen;
 - b. Data, informasi, atau dokumen yang dimaksud telah diketahui publik;
 - c. Ada perintah dari pengadilan atau instansi lain yang berwenang, dan/atau
 - d. Ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau pengungkapan dan/atau penyalahgunaan data, informasi atau dokumen dimaksud.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa data, informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap data, informasi atau dokumen apapun yang didistribusikan kepada **PIHAK** lainnya akan di anggap sebagai data, informasi atau dokumen yang bersifat rahasia, kecuali dinyatakan sebaliknya.
- (5) Pendistribusian data, informasi atau dokumen apapun wajib mengikuti prose

(6) dur sebagai berikut:

- a. Data/dokumen yang memuat informasi sensitif dengan tingkat kritikalitas tinggi oleh Pemberi Informasi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) wajib disertai dengan persetujuan tertulis dari Pejabat/Pihak yang Berwenang pada Pihak Pemberi Informasi yang bertanggung-jawab atas informasi tersebut;
- b. Setiap pendistribusian data, informasi atau dokumen apapun yang bersifat rahasia, wajib didokumentasikan di dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang sekurang-kurangnya memuat keterangan sebagai berikut:
 1. identitas pemberi data, informasi atau dokumen ("Pemberi Informasi");
 2. identitas penerima data, informasi atau dokumen ("Penerima Informasi");
 3. jenis informasi yang didistribusikan;
 4. waktu penerimaan informasi; dan
 5. tanda tangan Penerima.
- c. Ketentuan huruf b Pasal ini tidak berlaku dalam hal pendistribusian data, informasi atau dokumen telah diperjanjikan secara khusus dalam Perjanjian ini atau diwajibkan/diatur khusus dalam Peraturan Perundang-Undangan.

(7) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap pendistribusian data, informasi atau dokumen apapun kepada **PIHAK** lainnya akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Distribusi data, informasi atau dokumen melalui penyerahan dokumen fisik harus dilakukan menggunakan amplop tertutup dan diberikan langsung kepada Penerima.
- b. Distribusi data, informasi atau dokumen secara elektronik harus dilakukan melalui media atau layanan elektronik yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK**, dengan menerapkan pengamanan tambahan seperti perlindungan kata sandi atau enkripsi informasi yang diberikan langsung kepada Penerima yang disetujui.

(8) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak melakukan distribusi data, informasi atau dokumen apapun melalui layanan elektronik yang bersifat publik, seperti layanan cloud dan email publik, tanpa melakukan pengamanan tambahan seperti penggunaan kata sandi atau enkripsi yang diberikan langsung kepada Penerima.

(9) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian berakhir atau diakhiri karena sebab apapun.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melanjutkan dan atau tidak melanjutkan perjanjian kerjasama **PARA PIHAK**;
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan oleh **PIHAK KESATU** kepada Gubernur Riau melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Riau.
- (4) Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada tahun ke-2 (dua) **PARA PIHAK** sepakat untuk dilakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat pada saat jatuh tempo berakhirnya waktu Perjanjian.

Pasal 10 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 **KORESPONDENSI**

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU

ALAMAT : Jl. Pattimura No.06 Pekanbaru

TELPON : -

EMAIL : dkpriau@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. REGIONAL OFFICE
PEKANBARU

ALAMAT : Jl. Jendral Sudirman No.12 Marpoyan Damai
Pekanbaru

TELPON : Telp (0761) 44493, 44494, 44497, Fax (0761)
44533

EMAIL : kanwilbri_pku@yahoo.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi salah satu **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya;

Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan Kerja Sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu pihak atau **PARA PIHAK** terjadi pergantian pimpinan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pekanbaru pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



REZA SYAHRIZAL SETIAPUTRA

PIHAK KESATU,



RIAU YURNALIS